

339.41

Pada

2 4

## LAPORAN PENELITIAN

### ANALISIS POTENSI DAN PENGGALIAN PENDAPATAN ASLI (PAD) KABUPATEN DATI II PEMALANG



**OLEH:**

**EVI YULIA PURWANTI, SE      NIP. 132 263 888**

**BANATUL HAYATI, SE      NIP. 132 205 538**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**


**1999**

## PERSETUJUAN PENELITIAN

1. A. Judul Penelitian : Analisis Potensi dan Penggalan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dati II Pemalang  
b. Bidang Ilmu : Ekonomi Publik  
c. Kategori Penelitian : Untuk Menunjang Pembangunan
2. Ketua Peneliti  
a. Nama : Evi Yulia Purwanti, SE  
b. Gol/NIP : III a / 132163888  
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- Anggota Peneliti  
1. a. Nama : Banatul Hayati, SE  
b. Gol/NIP : III a / 132 205 538  
c. Jabatan Fungsional : Pengajar
3. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pemalang  
4. Lama Penelitian : 3 bulan  
5. Biaya Penelitian : Rp. 1.000.000  
6. Dibiayai : Kerjasama dengan Dipenda Kabupaten Pemalang


Semarang, Juli 1999

Pembimbing,



Drs. Basuki Suwardo, MS

NIP. 130 259 910



Evi Yulia Purwanti, SE

NIP. 132 163 888

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,



Drs. H. Danton Rahardjo, MM

NIP. 130237488

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian tentang analisis potensi dan penggalan PAD Kabupaten Dati II Pemalang.

Buku Laporan ini memuat tentang potensi pemungutan PAD serta upaya-upaya penggalan yang dapat dilakukan di Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan hambatan, potensi dan peluang bagi pemungutan PAD serta strategi yang dapat dilakukan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi Dipenda Kabupaten Pemalang dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya serta pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kemampuan fiskalnya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dipenda Kabupaten Pemalang serta jajarannya dalam membantu terselesainya laporan ini.

Kritik dan saran sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan hasil studi ini.

Penyusun



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Susunan Tim Peneliti.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
<b>Bab I :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.3 Tinjauan Pustaka.....	3
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
<b>Bab II : KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>16</b>
2.1. Sumber Keuangan Daerah.....	16
2.2. Pola Keuangan Daerah.....	28
2.3. Perspektif PADS Menurut UU No.18 tahun 1997.....	39
<b>Bab III : ANALISIS POTENSI PADS</b>	
<b>KABUPATEN DATI II PEMALANG.....</b>	<b>52</b>
3.1 Pajak Daerah.....	52
3.2 Retribusi Daerah.....	56
3.2.1 Pasar.....	56
3.2.2 Terminal.....	69
3.2.3 Pelayanan Kesehatan.....	75
3.2.4 Kebersihan.....	79
3.2.5 Retribusi Sempadan/Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)....	82
3.3 Penerimaan Dinas-dinas.....	85
3.3.1 Pariwisata.....	85
3.4 Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.....	95
3.4.1 PDAM Kabupaten Dati II Pemalang.....	95
<b>Bab IV : PROYEKSI PENINGKATAN PDAS.....</b>	<b>102</b>
<b>Bab V : PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran-saran.....	117

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Realisasi PADS Kabupaten Dati II Pemalang .....	31
Tabel 2.2. Penerimaan PADS Per Sektor Penadapatan .....	32
Tabel 2.3. Peranan PADS Terhadap APBD .....	33
Tabel 2.4. Peranan Retribusi Daerah Terhadap PADS .....	35
Tabel 2.5. Peranan Pajak Daerah Terhadap PADS .....	36
Tabel 2.6. Peranan Laba BUMD, Penerimaan Dinas-Dinas & Lain-lain.....	37
Tabel 2.7. Ilustrasi Perbandingan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Dati II Menurut UU Yang Lama dan Yang Baru .....	42
Tabel 2.8. Jenis-jenis Pajak/Retribusi Daerah Kab. Dati II Pemalang Yang Akan Hapus Karena UU No.18 Tahun 1997 .....	45
Tabel 2.9. Daftar Pajak/Retribusi Daerah Yang Kondusif (Dan Yang Hilang) Menurut UU No.18 Th.1997 Per Dinas Instansi .....	47
Tabel 3.1. Strategi Peningkatan Pajak Daerah .....	55
Tabel 3.2. Pasar Daerah Kabupaten Dati II Pemalang .....	57
Tabel 3.3. Pasar Desa Binaan Kabupaten Dati II Pemalang .....	58
Tabel 3.4. Tarif Sewa Petak Toko & KIPT .....	59
Tabel 3.5. Tarif Retribusi Harian .....	60
Tabel 3.6. Tarif Retribusi Keamanan Pasar .....	62
Tabel 3.7. Pentahapan Pengenaan Tarif Sewa Petak Toko dan KIPT .....	63
Tabel 3.8. Retribusi Harian Pedagang Yang Menempati Los .....	66
Tabel 3.9. Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar .....	67
Tabel 3.10 Potensi Retribusi Terminal Bus/Angutan .....	71
Tabel 3.11 Perkiraan Potensi Retribusi Kebersihan Kendaraan .....	72
Tabel 3.12. Strategi Peningkatan Pendapatan Retribusi Terminal .....	74
Tabel 3.13. Upaya Peningkatan Pendapatan Dari Pelayanan Kesehatan .....	79
Tabel 3.14. Tarif Retribusi Kebersihan .....	80
Tabel 3.15. Strategi Peningkatan Pendapatan Sektor Retribusi Kebersihan.....	81
Tabel 3.16. Analisa Optimalisasi Potensi IMB .....	84
Tabel 3.17. Kontribusi TP. Widuri Dalam 3 Tahun .....	87
Tabel 3.18. Strategi Peningkatan Pendapatan TP. Widuri .....	90

Tabel 3.19. Strategi Peningkatan Pendapatan Obyek Wisata Moga .....	94
Tabel 3.20. Rasio Pendapatan Dengan Biaya PDAM .....	97
Tabel 3.21. Likuiditas PDAM Pemalang .....	97
Tabel 3.22. Profitabilitas PDAM Pemalang .....	99
Tabel 3.23. Strategi peningkatan Pendapatan PDAM Pemalang .....	100
Tabel 4.1. Proyeksi Perkembangan Pajak Daerah 1998-2003 .....	105
Tabel 4.2. Proyeksi Perkembangan Retribusi Daerah 1998-2003 .....	107
Tabel 4.3. Proyeksi Laba BUMD, Penerimaan Dinas-Dinas, Lain-lain.....	109
Tabel 4.4. Proyeksi Penerimaan Bagi Hasil .....	111

### **Lampiran-lampiran**

1. Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah
2. Perkembangan Penerimaan Retribusi Daerah
3. Perkembangan Penerimaan BUMD, Penerimaan Dinas-dinas dan Penerimaan Lain-lain.
4. Perkembangan Penerimaan Bagi Hasil.
5. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum.
6. Laporan Rugi Laba Perusahaan Daerah Air Minum.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama didalam penyelenggaraan otonomi daerah. Beberapa pengamat menilai bahwa keuangan daerah merupakan salah satu variabel terpenting diantara berbagai variabel lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah di Daerah Tingkat II (Michael Morfit dalam *Ichlasul Amal dan Colin McAndrews 1993*).

Pentingnya variabel keuangan ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Daerah terutama di Daerah Tingkat II. Penggalan sumber-sumber daya yang ada harus diupayakan sedemikian rupa sehingga mampu mempromosikan peningkatan keuangan daerah di Dati II yang bersangkutan.

Walaupun diakui berbagai variabel lain juga mempengaruhi kemampuan Dati II seperti misalnya variabel manusia pelaksana, variabel organisasi, dan manajemen, variabel sarana dan prasarana, dan variabel penunjang lainnya, akan tetapi variabel *keuangan daerah* merupakan tolok ukur utama di dalam menganalisis kemampuan daerah.

Dengan demikian perombakan sistem dan berbagai upaya yang bisa mengangkat peningkatan kemampuan daerah harus selalu di dorong untuk



meningkatkan kemampuan daerah yang sesungguhnya (*Prisma No.4, LP3ES, 1995*). Penelitian FISIP UNDIP tentang *Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Dati II Pemalang* menunjukkan bahwa pertumbuhan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) berkembang menurun (-4,26%) dari tahun ke tahun sejak 1989 sampai dengan 1996. Sumbangan PADS terhadap APBD juga tidak begitu besar (hanya berkisar 19% dari total penerimaan APBD). Realitas ini mengisyaratkan perlunya kerja keras untuk meningkatkan kemampuan daerah (lihat *Laporan Penelitian Kinerja Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Dati II Pemalang, Kerjasama Pemda Dati II Pemalang dengan FISIP UNDIP Semarang, 1996*).

Berangkat dari sinilah maka penelitian ini penting dilakukan untuk mencoba melakukan analisis fiskal terhadap berbagai aspek keuangan daerah yang terjadi di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang serta mencoba memberikan suatu formula terhadap upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan PADS tersebut. Penelitian ini menjadi urgen bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa pada suatu saat tertentu otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab akan benar-benar dilaksanakan tanpa terkecuali.

## **1.2. PERMASALAHAN**

Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah kondisi keuangan daerah di Kabupaten Dati II Pemalang selama lima tahun terakhir ?

- b. Bagaimanakah kontribusi sumber-sumber keuangan (seperti pajak daerah, retribusi daerah, dll) terhadap kemampuan keuangan daerah melalui APBD dalam lima tahun terakhir ?
- c. Bagaimanakah peluang yang dapat diciptakan untuk meningkatkan PADS ?
- d. Hal-hal apakah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan (*menggali*) pendapatan asli daerah (PADS) tersebut ?
- e. Kendala-kendala apakah yang ditemui di lapangan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah khususnya dalam peningkatan PADS tersebut ?

### 1.3. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya penyerahan sumber dana, sumber daya manusia dan perangkat fisik yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan yang diserahkan kepada Daerah.

Dalam konteks ini dibutuhkan suatu kebijakan keuangan Daerah sendiri yang mencakup beberapa aspek :

- a. Pembiayaan dari pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Sumber PADS.
- c. Pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kemampuan aparatur di Daerah.

Keuangan Daerah mencakup wewenang pemerintah Daerah untuk mengelola nilai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan alokasinya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Daerah yang diwujudkan dalam bentuk APBD.

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah Daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional Daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan Daerah harus "*dibiayai*" dari APBD.

Berdasarkan asas dekonsentrasi, pemerintah pusat melaksanakan tugas pemerintahan di Daerah melalui aparatnya dalam hal pembiayaan operasional maupun pembangunan proyek dengan pembiayaan APBN yang dilokasikan di APBD.

Dalam kerangka negara kesatuan Indonesia, kemandirian keuangan Daerah tampaknya tidak diartikan bahwa setiap tingkat pemerintah Daerah otonomi harus dapat membiayai seluruh keperluannya dari PADS. Pendapatan Asli Daerah Sendiri merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Daerah disamping penerimaan lainnya yang berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, serta pinjaman Daerah selain itu sisa anggaran tahun ditambahkan sebelumnya sebagai suatu pendanaan penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Meskipun PADS tidak seluruhnya dapat

membayai APBD, proporsi PADS terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi "tingkat kemandirian" keuangan Daerah. Oleh sebab itu maka semakin besar proporsi PADS terhadap total penerimaan keuangan Daerah, maka semakin besar pula kemampuan Daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Secara regulatif pengembangan kemampuan keuangan daerah memang merupakan prasyarat mutlak. Kemampuan keuangan daerah tersebut dapat diperinci sebagaimana pasal 55 UU No.5 1974 yaitu :

- a. Pendapatan asli Daerah sendiri yang terdiri dari :
  - hasil pajak Daerah
  - hasil retribusi Daerah
  - hasil perusahaan Daerah
  - dan lain-lain usaha Daerah yang sah
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
  - sumbangan dari pemerintah
  - sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan .
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

### **1.3.1. PAJAK DAERAH**

Secara umum pajak daerah yang berjalan di daerah tingkat II menyangkut beberapa aspek dan pengertian sebagaimana eksplanasi berikut :

- a. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada Daerah sebagai pajak Daerah.

- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga Daerah atau untuk membiayai pengeluaran Daerah sebagai badan hukum publik.

Pajak Daerah pada hakekatnya disamping berfungsi sebagai penerimaan juga menjadi instrumen kebijaksanaan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dengan demikian pajak Daerah mempunyai *fungsi ganda* yaitu sebagai sumber penerimaan di satu pihak dan sebagai instrumen penerimaan di pihak lain.

Realitas di lapangan menunjukkan ternyata hanya beberapa jenis pajak daerah yang efektif dilakukan. Dalam penelitian otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi pada daerah Tingkat II, seperti yang telah disinggung diatas, *dari 44 jenis pajak daerah Tingkat II sebagian besar ternyata tidak dapat dipungut*. Pajak-pajak yang tidak dapat dipungut tersebut adalah pajak atas ijin perjudian, pajak hiasan kuburan, pajak berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari tanpa berkediaman tetap di daerah itu, pajak atas hak milik bangunan dan tanah di kawasan pembangunan tertentu, pajak sekolah, pajak pemberian air minum, pajak forensen, pajak rumah penginapan, pajak atas barang-barang yang menjulang, pajak perusahaan, pajak atas pembikinan garam, pajak asuransi, pajak atas pengambilan rumput laut, pajak atas pengambilan telur penyu, pajak rumah asap, pajak gudang tembakau pajak

pelelangan ikan, opsen atas verponding Indonesia, 30 % dari hasil pajak peralihan ketetapan besar, 90 % dari hasil pemungutan pajak materai. Sisa dari jenis-jenis pajak tersebut di atas tidak semuanya dapat di pungut di setiap Daerah (*Josep Riwu Kaho, 1993, hal 124*).

Beberapa jenis pajak di atas tidak dapat dipungut dikarenakan adanya larangan dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan tersebut, misalnya untuk pajak atas ijin pembelian dan penjualan petasan. Pemerintah melarang orang untuk membakar petasan sehingga pajak dari sini tidak dapat ditarik. *Pajak verponding* Indonesia dibekukan sebab lapangannya telah disatukan dengan pajak hasil bumi menjadi Ipeda. Selain itu ada beberapa jenis pajak Daerah yang belum ada pengaturan pelaksanaannya di Daerah Tingkat II, Misalnya pajak berdiam di suatu tempat tinggal tetap di Daerah tersebut, pajak sekolah, pajak atas milik berupa bangunan / halaman yang berbatasan dengan jalan, dan sebagainya. Untuk ini sebetulnya memang dibutuhkan reformasi keuangan daerah yang rasional dan kprehensif.

Beberapa jenis pajak daerah yang *tidak bisa dipungut*, disebabkan oleh :

- a. Obyeknya tidak ada di Daerah tersebut.
  - b. Walaupun obyeknya ada , akan tetapi biaya pungutan jauh lebih besar dari hasilnya.
  - c. Peraturan-peraturan pelaksanaannya belum ada .
  - d. Adanya larangan oleh Pemerintah.
  - e. Adanya pembekuan / pencabutan oleh Pemerintah. ( *Riwu Kaho, hal 152*)
-

### 1.3.2. RETRIBUSI DAERAH

Sumber pendapatan Daerah penting lainnya adalah Retribusi Daerah, yaitu "pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara" (Rohmad Sumitro, *op.cit.* hal 17)

Retribusi Daerah mempunyai beberapa *karakteristik pokok*, yaitu

- a. Retribusi Daerah dipungut oleh Daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk.
- c. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Daerah.

Pemungutan retribusi Daerah berlandaskan pasal 58 UU No. 5/1974 seperti yang telah dikutip sebelumnya dan juga berdasarkan UU Darurat No. 12 tahun 1957 disebutkan adanya jenis atau macam retribusi Daerah yang dipungut Daerah yaitu : uang leges, uang tol / bea jalan, bea pangkalan atau bea penambangan, bea pambantaian dan pemeriksaan, uang sempadan dan izin bangunan, retribusi atas pemungutan tanah dan bea penguburan.

Bagi Daerah-Daerah Tingkat II (termasuk Kabupaten Dati II Pemalang), retribusi selalu merupakan sumber utama, tingginya pendapatan Daerah dari sektor retribusi antara lain disebabkan karena hampir semua retribusi Daerah dapat dipungut walaupun jenis-jenis retribusi Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Daerah Tingkat II seperti yang telah disebutkan diatas hanya beberapa jenis, akan tetapi karena pungutan retribusi didasarkan oleh kontra

prestasi atau balas jasa yang telah diberikan oleh Daerah kepada masyarakat maka Pemerintah Daerah dapat mengadakan pungutan retribusi lain dari yang telah ditetapkan.

Berangkat dari 42 jenis retribusi yang ada, umumnya hanya 15 jenis retribusi yang mempunyai prospek yang positif yaitu : uang leges, bea pemeriksaan pembantaian hewan, sewa tanah-tanah bangunan, uang sempadan dan ijin bangunan, bea penguburan, tempat rekreasi, pemeriksaaan hewan, daging susu, ijin usaha kendaraan angkutan, tempat pemotongan hewan, ijin memborong, penggilingan padi atau huller, pelaksanaan pemborongan, bea penambangan, parkir-parkir titipan kendaraan, ijin usaha industri kecil. Sedangkan yang mempunyai kecenderungan tidak potensial adalah bea pangkalan, stasiun bis dan kereta api, balai pengobatan, pasar, ijin mendirikan perusahaan, pengambilan air (Josep Riwu Kaho, 1981, hal 74)

Namun demikian efektif atau tidaknya Retribusi Daerah tergantung pada potensi-kondisi Daerah. Kondisi Daerah yang satu berbeda dengan kondisi Daerah yang lain, karena masing-masing Daerah mempunyai ciri khasnya sendiri yang tidak dimiliki oleh Daerah lainnya. Sebagai contoh retribusi SIM / STNK hanya dipungut di beberapa Daerah. Dilihat dari penerimaan PADS, retribusi Daerah memberikan masukan yang besar bagi penerimaan Daerah.



### 1.3.3. HASIL PERUSAHAAN DAERAH

Sumber pendapatan Daerah selanjutnya adalah perusahaan Daerah. Dalam hal ini laba perusahaan Daerah diharapkan sebagai sumber pendapatan asli Daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan harus bersifat *potensial dan tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum yaitu efisiensi*.

Dalam penjelasan umum UU No. 5 tahun 1974, pengertian perusahaan Daerah dirumuskan sebagai suatu *badan usaha yang dibentuk oleh Daerah dan untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah*.

Berdasarkan kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian Daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan (*stimulus*) bagi berkembangnya perekonomian Daerah dan sebagai penghasil pendapatan Daerah. Hal ini berarti perusahaan Daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang disetorkan ke kas Daerah.

Secara regulatif, Pasal 5 UU No, 5 / 1962 menegaskan sifat perusahaan Daerah sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
  - a. memberi jasa
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum
  - c. memupuk pendapatan

2. Tujuan perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi Nasional, umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan memberikan kontribusinya bagi pendapatan Daerah, tapi sifat utama dari perusahaan Daerah bukanlah berorientasi pada *profit motive* (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum, atau dengan pendekatan lain perusahaan Daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan Daerah dan keharusan untuk dapat memberikan keuntungan yang memungkinkan untuk dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan Daerah bukanlah dua pilihan dikotomis yang saling bertolak belakang. Oleh sebab itu *manajemen profesional* nampaknya merupakan sesuatu yang tidak bisa ditunda-tunda bagi keberhasilan perusahaan Daerah dalam rangka menopang kemampuan keuangan Daerah.

#### **1.3.4. PENDAPATAN LAIN-LAIN USAHA DAERAH YANG SAH**

Sumber pendapatan Daerah lainnya adalah Dinas-Dinas Daerah serta pendapatan - pendapatan lain yang diperoleh secara sah oleh Pemda. Dinas-dinas

Daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi, tapi dalam batas-batas tertentu dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dengan imbalan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Dalam pasal 49 UU No. 5 / 1974 diatur mengenai Dinas Daerah sebagai berikut :

1. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemda
2. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Perda sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Mendagri.

Meskipun dalam pasal tersebut di atas tidak disebutkan tentang Dinas Daerah sebagai sumber bagi pendapatan Daerah tetapi dalam prakteknya lewat pemberian jasa misalnya Dinas Kebersihan Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, dan sebagainya tetap dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah. Hal ini diharapkan pula dapat menjadi sumber pemasukan bagi keuangan (kas) Daerah.

## **1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### ***1.4.1. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh :

- a. Gambaran riil tentang keuangan daerah khususnya dalam penyelenggaraan PADS.
- b. Gambaran tentang kendala-kendala peningkatan/ penggalian PADS di

Kabupaten Dati II Pematang.

- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Dati II Pematang mengenai upaya-upaya apa yang diperlukan untuk penggalan dana dalam rangka PADS.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang tentang penyelenggaraan keuangan daerah khususnya dalam konteks PADS.
- b. memberi masukan pada Pemerintah Daerah Tk. II Pematang tentang kendala-kendala yang ditemui dalam penggalan PADS.
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemda Kabupaten Dati II Pematang tentang berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk penggalan PADS.

### **1.5. METODE PENELITIAN**

#### **1.5.1. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini bertipe deskriptif sehingga dimaksudkan untuk menggali berbagai potensi dan sumber daya yang berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan PADS di Kabupaten Dati II Pematang. Dengan melakukan analisis terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan PADS, penelitian ini akan berusaha memberikan alternatif solusi tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh

untuk meningkatkan PADS.

Metode yang digunakan dalam kajian tentang upaya penggalian PADS di Kabupaten Dati II Pematang Jaya adalah pengumpulan data primer, analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak berkenaan dengan penyelenggaraan keuangan daerah khususnya pada kajian penggalian PADS.

Data-data tersebut akan dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain :

- a. Bappeda Kabupaten Dati II Pematang Jaya
- b. Kantor Statistik Kabupaten Dati II Pematang Jaya
- c. Dinas-dinas Daerah di Kabupaten Dati II Pematang Jaya
- d. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Pematang Jaya
- e. Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten Dati II Pematang Jaya
- f. Lembaga-lembaga daerah yang berkaitan .

Wawancara akan digunakan kepada para pejabat daerah di Kabupaten Dati II Pematang Jaya berkaitan dengan pokok persoalan penelitian ini .

Data skunder yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain data tentang APBD Kabupaten Tingkat II Pematang Jaya. Data perolehan pendapatan yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten, serta data-data keuangan lainnya yang mempunyai relevansi dengan fokus penelitian ini.

### **1.5.2. Metode Analisis**

Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya akan dilakukan tahapan penelitian yaitu : *editing, coding, dan tabulasi*.

Analisis kuantitatif akan digunakan beberapa metoda, seperti :

- statistik deskriptif
- analisis konsentrasi - distribusi
- analisis pertumbuhan
- analisis proyeksi

Secara keseluruhan, kegiatan penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahapan yaitu :

- inventarisasi , editing dan pemilihan data
- penilaian kemampuan keuangan
- penyusunan konkluksi dan rekomendasi

Perpaduan antara analisis kuantitatif dan analisis kuantitatif diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai temuan-temuan penelitian yang diperoleh di lapangan. Berbagai asupan dan analisis akan digunakan untuk memberikan klarifikasi penelitian guna validitas dan reliabilitasnya.